



**P U T U S A N**

**NOMOR 13 / PDT / 2018 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Hj. Zakiyah.H**, perempuan, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, tinggal berumah/ beralamat di Jln. Kebyar No.17. Lingkungan Pusaka, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH. 2. A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H.** Para Advokat berkantor di kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. beralamat di Jalan Tenun No. 4, Kelurahan, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 240. RH.PDT.MTR.2016, tanggal 22 November 2016, telah diregister dengan Nomor : 467 / SK.PDT / 2016 / PN.MTR, tanggal 01 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING**, semula sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

- 1. Haji Sulaiman**, selaku penguasa tanah sengketa, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
- 2. Haji Sibawae**, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
- 3. Haji Sirajudin**, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
- 4. H. Mahali** anak dari Amaq Akhyar alias H. As'ari (almarhum), laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

*Halaman 1 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional R I, Cq.

Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. NTB, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

Semula sebagai **PARA TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca dan memperhatikan :**

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 26 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 April 2017 dibawah register Nomor 80 / Pdt.G / 2017 / PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) ;
2. Bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No.106, Percil No. 27, Klas I, Subak Babakan Lauq, Banjar Kluntjing Daye Luas :± 0,420 Ha (belum diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996 luasnya 3.726 M<sup>2</sup> dengan batas-batas ;
  - Utara : Sawah Ni Komang Catra ;

Halaman 2 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Parit/ Kali Kecil;
- Selatan : Kali Kecil ;
- Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman.

selanjutnya disebut :-----**TANAH OBYEK SENGKETA**-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata ini adalah merupakan **sengketa hak** atas tanah yang dikuasai secara melawan hak dan hukum oleh Para Tergugat -1 s.d. Tergugat -4, dimana menurut hukum gugatan Penggugat yang menggugat Tanah Sengketa yang merupakan hak warisan Para Penggugat ( sengketa hak ), adalah **tidak mengenal daluwarsa** ;-----
4. Bahwa sengketa perkara perdata ini adalah **sengketa hak keperdataan** dan/ atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atas hak Penggugat diatas bidang Tanah Sawah Sengketa yang merupakan peninggalan /warisan Haji Halil almarhum, sehingga adalah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini, dan tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R I No. 2 tahun 1990, Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990, tanggal 3 April 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-Undang R I No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terbaca pada angka 2 yaitu tentang Pasal 50 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yaitu dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa dimaksud **harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum** ;
5. Bahwa terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875/ Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, luas 3.726 M<sup>2</sup>, pada tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, maka sengketa perkara perdata ini adalah sengketa hak keperdataan dan/ atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa, atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan /warisan almarhum Haji Halil bin Datu Tuan Rade, sehingga adalah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini, dan tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Halaman 3 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundangan Tata Usaha Negara yang berlaku vide pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 ;

6. Bahwa Haji Halil bin Datu Tuan Rade berdasarkan Pipil No. 106, Persil No. 27, klas I, memiliki tanah seluas 1,529 Ha, sebagaimana disebutkan didalam Surat Keterangan Tanah No. 27/II/10/1957, bertanggal Mataram 18 Februari 1957, luas keseluruhannya adalah 1,529 Ha, yang kemudian telah dilakukan perubahan/ mutasi Buku B I Subak Babakan Lauk No. 90 dan pula pada pendataan klasiran/ pembaharuan yaitu pada Buku C. Subak Babakan Lauk No. 90 ke atas nama Amaq Akhyar als Haji As'ari secara melawan hak dan hukum menjadi Pipil No. 106, Persil No. 27, luas 0,420 Ha, sebagaimana dituangkan didalam Surat Keterangan No. 135/II/10/1980, bertanggal 26 Maret 1980, dimana pemutasian tersebut tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Penggugat ;

Bahwa kemudian berdasarkan mutasi yang dilakukan oleh Amaq Akhyar als Haji As'ari secara melawan hak dan hukum tersebut pada tanggal 11 Desember 1974, tanah sengketa tersebut dijual tanpa ijin dan persetujuan H. Halil Bin Datu Tuan Rade selaku pemilik atas tanah kepada seorang bernama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin (alm) selaku Pembeli dari Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, yang kemudian merubah pipil menjadi pipil No. 326 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin (alm) Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

7. Bahwa Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan hukum kedudukannya, digantikan oleh anak anaknya yaitu
  - 7.1. HAJI SIBAWAE, laki laki, pekerjaan swasta, selaku Tergugat-2
  - 7.2. HAJI SIRAJUDIN, laki laki, pekerjaan swasta, selaku Tergugat-3keduanya sama sama tinggal di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
8. Bahwa sekarang ini Amaq Akhyar alias H. As'ari telah meninggal dunia, oleh karenanya yang bertanggung-gugat sebagai ahli waris pengganti terhadap diri Amaq Akhyar alias H. As'ari adalah H. Mahali / Tergugat -4 karena penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Amaq Akhyar alias H.

Halaman 4 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ari kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum dalam menjual tanah sengketa milik dari H. Halil Bin Datu Tuan Rade tanpa adanya persetujuan, izin, dan tanpa adanya hubungan waris mewaris dengan almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade dan / atau Penggugat, maka perbuatan Amaq Akhyar alias H. As'ari tersebut wajib dipertanggung-gugatkan oleh H. Mahali selaku Tergugat-4 sebagai ahli waris pengganti ;

9. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum memutasikan tanah sengketa, dari semula atas nama H. Halil Bin Datu Tuan Rade kemudian diubah menjadi atas nama Amaq Akhyar alias H. As'ari dan selanjutnya Amaq Akhyar alias H. As'ari melakukan perbuatan hukum memperjual-belikan tanah sawah sengketa kepada pembeli bernama Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin (almarhum) adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum maka karenanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah cacad yuridis dan batal demi hukum ;
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah dibuat berdasarkan jual beli yang cacad yuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;
11. Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh **Haji Sulaiman/** Tergugat -1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf Masjid Rungkang adalah dalih yang tidak benar;-
12. Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum kepada Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 dihukum untuk menyerahkan Tanah Sawah Sengketa berikut segala apa yang terdapat diatasnya dan juga patut dihukum membayar kerugian karena tidak memperoleh hasil kepada Penggugat ;
13. Bahwa perbuatan Haji Sulaiman/ Tergugat -1, Dyahmat Als. H. Akhmad Wahidin (meninggal dunia) dalam hal ini di wakili oleh anak-anaknya Haji

Halaman 5 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibawae/ Tergugat -2, Haji Sirajudin/ Tergugat -3, dan Haji Mahali/ Tergugat -4 yang telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum didalam menguasai tanah sengketa, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

- Kerugian tidak menikmati hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 2016 , adalah sebesar : 0,3726 Ha x 5 ton padi/ gabah x 42 tahun = 78,246 ton padi gabah adalah wajib ditanggung gugat oleh Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 ;

14. Bahwa Tergugat-5 didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin tanpa ketelitian dan kehati-hatiannya di dalam memeriksa warkah yang diajukan sebagai dasar permohonan pensertifikatan tanah dan dengan tanpa meminta kehadiran dan / atau persetujuan H. Halil bin Datu Tuan Rade dan / atau Penggugat selaku pemilik tanah yang sah diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa agar Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 mentaati isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka kepada Tergugat-1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi tersebut posita angka 13 terhitung sejak aanmaning eksekusi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak mengalami perubahan dan agar tidak mendapat kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini nantinya kiranya tidak ada halangan hukum untuk meletakkan sita jaminan (CB) di atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( CB ) di atas tanah sengketa dimaksud tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum sah tanah warisan almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade dengan pipil No.106, Percil No.27 luas : $\pm$  0,420 Ha menjadi seluas 3.726 M<sup>2</sup> setelah terbit Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996, saat ini diatasnya masih tanah sawah, dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
  - Timur : Parit/ Kali Kecil;
  - Selatan : Kali Kecil ;
  - Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman

### **Adalah milik Penggugat ;**

4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Amaq Akhyar alias H. As'ari yang melakukan mutasi/perubahan nama di dalam Buku B-1 pada Kantor Dinas Luar IPEDA Mataram, dan kemudian menjual obyek sengketa kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat oleh Amaq Akhyar alias Haji As'ari sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat -5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;
7. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 dalam menguasai tanah warisan almarhum H. Halil bin Datu Tuan Rade adalah perbuatan melawan hak dan hukum, karenanya patut dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, dan Tergugat -4 serta pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan, tanpa syarat dan beban apapun juga;

Halaman 7 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 membayar kerugian materil sebanyak 78,246 ton padi/gabah dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian tidak menikmati hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 2016 , adalah sebesar : 0,3726 Ha x 5 ton padi/ gabah x 42 tahun = 78,246 ton padi gabah adalah wajib ditanggung- gugat oleh Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 ;

10. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3 dan Tergugat -4 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi ;

11. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan Tergugat-5, untuk patuh dan mentaati putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan Tergugat-5, untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80 /Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 12 September 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.546.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 68 /Akta-Bdg/2017/PN.Mtr tanggal 26 September 2017, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80 / Pdt.G / 2017 / PN.Mtr tanggal 12 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2017 ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2017 yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2017 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 26 Oktober 2017 secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/ sekarang Pembanding, sangat dirugikan hak keperdataan Pembanding diatas obyek sengketa dan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR. tanggal 12 September 2017 tersebut berikut pertimbangan hukumnya, karena salah didalam menilai fakta hukum dan salah didalam menerapkan hukum ;-----
2. Bahwa sebelum Pembanding mengajukan pokok permasalahan dialam memori banding ini perkenankanlah Pembanding mengungkapkan kronologis peristiwa hukumnya sampai timbulnya perkara ini yaitu terurai sebagai berikut
  - 2.1. Bahwa Pembanding adalah salah satu ahli waris dari H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) sesuai dengan surat bukti **tanda P- 1**, dimana sesuai dengan Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa terhadap tanah asal warisan orang tua yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum, tidak perlu dilakukan gugatan oleh seluruh ahli waris dari Pewaris, dengan demikian didalam perkara ini dimana Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris yang berhak mewaris kepada Pewaris Haji Halil Bin Datu Tuan Rade, dibenarkan/ tidak disalahkan hanya seorang diri saja untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan warisan orang tuanya dalam perkara ini tanah peninggalan Haji Halil bin Datu Tuan Rade ( vide : Yurisprudensi Indonesia putusan Mahkamah Agung R I No. 439

Halaman 9 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/ Sip/ 1968, tanggal 8 Januari 1969, oleh R Soeroso SH, halaman 123, diterbitkan oleh Sinar Grafika) ; -----

2.2. Bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1973 sesuai dengan surat **bukti tanda P-2**

2.3. Bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1973 sesuai **bukti tanda P-2**, dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah sawah terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No.106, Percil No. 27, Klas I, Subak Babakan Lauq, Banjar Kluntjing Daye Luas :  $\pm 1,529$  Ha sesuai **bukti tanda P-4**, yang pada tahun 1974 telah dilakukan mutasi/ perubahan dilakukan secara melawan hak dan hukum secara bersama sama oleh Amaq Ahyar dan Haji Nurudin sesuai **bukti tanda P-3**, dimana kemudian tanah sawah dimaksud diatas, sebahagiannya yaitu seluas  $\pm 0,420$  Ha, pada tanggal 11 -12 -1974, oleh Haji Nurudin telah secara melawan hak dan hukum menjual kepada Pembeli Diahmat als. H. Akhmad Wahidin beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dimana kemudian setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik an. Diahmat dengan No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996, luasnya tanahnya menjadi :  $3.726 M^2$  dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
- Timur : Parit/ Kali Kecil ;
- Selatan : Kali Kecil ;
- Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman.

Adalah tanah sawah yang disengketakan sekarang ini dikuasai secara melawan hak dan hukum oleh semula Tergugat-1/ Terbanding-1 dalam perkara yang sekarang diperiksa ditingkat banding ;-----

2.4. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah dibuat berdasarkan.....

Jual- Beli yang cacad yuridis, karena asal- usul tanah adalah milik dari Haji Halil yang kemudian secara melawan hak dan hukum oleh

Halaman 10 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Nurudin dilakukan mutasi/ perubahan keatas-namanya, maka pemilikan Haji Nurudin adalah tidak sah, cacad yuridis dan melawan hukum, kemudian Haji Nurudin melakukan perbuatan secara melawan hak dan hukum menjual tanah sengketa kepada Pembeli Dyahmat als Haji Akhmad Wahidin, adalah jual beli yang cacat hukum, tidak sah dan batal ;-----

Bahwa kemudian dengan dasar jual beli yang tidak sah, cacat yuridis dan batal tersebut oleh Pembeli Dyahmat dilakukan permohonan pensertifikatan diatas tanah sengketa yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat, maka akibat hukumnya adalah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat **adalah Sertifikat Hak Milik yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;--**

2.5. Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh **Haji Sulaiman / Tergugat -1 asal / Terbanding-1** yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf Masjid Runggang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karena senyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat, **tidak terjadi perubahan apapun untuk menjadi Wakaf Masjid Runggang ;-----**

2.6. Bahwa perbuatan Haji Sulaiman/ Tergugat -1 asal / Terbanding-1, Dyahmat Als. H. Akhmad Wahidin (meninggal dunia) dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya Haji Sibawae/ Tergugat -2 asal / Terbanding-2, Haji Sirajudin/ Tergugat -3 asal/ Terbanding-3, dan Haji Mahali/ Tergugat -4 asal / Terbanding-4 yang telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum didalam menguasai tanah

Halaman 11 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, mengakibatkan Penggugat / Pembanding mengalami kerugian materiil, yaitu tidak dapat menikmati manfaat atas tanah sengketa ;-----

- 2.7. Bahwa Tergugat-5 asal / Terbanding-5 didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin tanpa ketelitian dan kehati-hatiannya di dalam memeriksa warkah yang diajukan sebagai dasar permohonan pensertifikatan tanah dan dengan tanpa meminta kehadiran dan / atau persetujuan H. Halil bin Datu Tuan Rade dan / atau Penggugat selaku pemilik tanah yang sah diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan kronologis diatas, dengan ini perkenankanlah Pembanding menguraikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR. tanggal 12 September 2017, yaitu terurai sebagai berikut : -----

3. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR. tanggal 12 September 2017, pada halaman 37 dan 38 , yang lengkapnya berbunyi :

- “ Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-1 menerangkan bahwa H. Halil bin datu Tuan Rade almarhum kawin dengan Hj. Jamilah TGH. Amin melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. H. Siabudin (alm), 2. Hj Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma,ad., 4. Holid. dan 5. Hj. Zakiyah. H (penggugat) ”;
- “ Menimbang, bahwa selanjutnya H. Siabudin almarhum telah mempunyai istri yang bernama Kamariah dan keturunan yang bernama : 1. Nurhidayah., 2. Marhamah., dan 3. Hadsiah.”;
- “ Menimbang, bahwa selanjutnya Hj. Syipaiyah mempunyai keturunan yang bernama : 1. A Hafiz., 2. Hj. Fatmawati., 3. Fatahulloh., dan H. Fahridun Atra.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Menimbang, bahwa selanjutnya TGH Husnul Ma,ad mempunyai keturunan yang bernama 1. Milla Tillah., 2. Elin Mahmudawati., dan 3 Ulmatun Najjah.”
- “ Menimbang, bahwa selanjutnya Holid mempunyai keturunan yang bernama 1. Hulmatun., 2. Hullatun., 3. Huriyah., 4. Rahman., dan Marya Ulpa.”;
- “ Menimbang, bahwa oleh karena H. Halil Bin Datu Tuan Rade (almarhum) telah mempunyai keturunan yang bernama 1. H. Siabudin (alm), 2. Hj. Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma,ad., 4. Holid. Dan 5. Hj. Zakiyah. H (penggugat), maka menurut penilaian Majelis Hakim untuk sempurnanya gugatan ini maka 1. H Siabudin (alm), 2. Hj. Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma,ad., 4. Holid ., harus pula ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini” ;
- “ Menimbang, bahwa oleh karena 1. Ahli waris H. Siabudin (alm), 2. Hj.Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma,ad., dan 4. Holid., tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (eror in persona)” ;
- “ Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai dali-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pertimbangan hukum putusan diatas adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada dan dicari-cari alasan untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ( **Majelis Hakim pemeriksa perkara ini PN Mataram bertindak diluar Hukum Acara Perdata**), dimana sesuai dengan **Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969;** ( vide : **Yurisprudensi Indonesia putusan Mahkamah Agung R I No. 439 K/ Sip/ 1968, tanggal 8 Januari 1969, diterbitkan oleh Mahkamah Agung R I, Penerbitan 1969, hal. 734**) ;

dengan kaidah hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ke 3 kepada para ahli waris jang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris ”.*

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969**, dengan demikian Penggugat Hajah Zakiah/ sekarang Pembanding dibenarkan hanya seorang diri saja untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan warisan orang tuanya ( Pewaris ) Haji Haluil Bin Datu Tuan Rade, dimana obyek sengketa dikuasai, dan dimiliki secara melawan hukum oleh Haji Nurudin selaku Penjual, kepada Pembeli Diyahmat als. Haji Akhmad Wahidin, dimana sudah sangat jelas sesuai **bukti tanda P-1**, yaitu Silsilah keturunan Haji Halilbin Datu Tuan Rade, yang didalam perkara ini Penggugat adalah Hajah Zakiah salah seorang ahli waris dari Pewaris Haji Halil bin Datu Tuan Rade ;-----

Bahwa surat **bukti tanda P-1,P-2, P-3 dan P-4** tidak dibantah oleh Para Tergugat/ Para Terbanding dalam perkara ini, sehingga surat bukti tersebut adalah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yang membenarkan surat bukti tersebut, dengan demikian maka sangat jealah adanya kekeliruan Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah melakukan kesalahan menilai fakta hukum persidangan dan kesalahan didalam menerapkan hukum acara perdata Pengadilan Negeri didalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut;-----

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 12 September 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan patut dinyatakan dibatalkan ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Mataram putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR. tanggal 12 September 2017, telah dilaksanakan secara lengkap, tuntas, yaitu dengan pemeriksaan bukti surat, bukti saksi dan pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini secara keseluruhan, baik Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini ;-----

Halaman 14 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh memori banding Pembanding / Penggugat asal, dengan ini Pembanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan/ atau Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Mataram yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## **Mengadili :**

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding / Penggugat asal **HJ. ZAKIYAH** seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR. tanggal 12 September 2017 tersebut;

## **Mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/ Pembanding Hj. Zakiyah seluruhnya;-
2. Menyatakan sebagai hukum sah tanah warisan almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade dengan pipil No.106, Percil No.27 luas :  $\pm 0,420$  Ha menjadi seluas  $3.726 \text{ M}^2$  setelah terbit Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
  - Timur : Parit/ Kali Kecil ;
  - Selatan : Kali Kecil ;
  - Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman

## **Adalah sah milik Penggugat asal / Pembanding ; -----**

3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Amaq Akhyar alias H. As'ari dan Haji Nurudin yang melakukan mutasi/perubahan nama di dalam Buku B-1 pada Kantor Dinas Luar IPEDA Mataram, dan kemudian menjual obyek sengketa kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin tanpa adanya ijin, persetujuan dari Haji Halil bin Datu Tuan Rade adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum jual beli yang dilakukan/dibuat oleh Amaq Haji Nurudin dan Amaq Ahyar sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin sebagai pembeli adalah tidak sah, cacad hukum, dan batal demi hukum ; -----
5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama

Halaman 15 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat -5 asal / Terbanding-5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga ; -----

6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat -1 asal / Terbanding-1, Tergugat -2 asal / Terbanding-2, Tergugat -3 asal / Terbanding-3, dan Tergugat -4 asal / Terbanding-4 dalam menguasai tanah warisan almarhum H. Halil bin Datu Tuan Rade adalah perbuatan melawan hak dan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat asal/ Pemanding, karenanya patut dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
7. Menghukum Tergugat-1 asal / Terbanding-1, Tergugat-2 asal/Terbanding-2, Tergugat-3 asal/Terbanding-3, dan Tergugat -4 asal/Terbanding-4 serta pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan, tanpa syarat dan beban apapun juga ;-----
8. Menghukum Tergugat -1 asal/Terbanding-1, Tergugat -2 asal/Terbanding-2, Tergugat -3 asal/Terbanding-3, dan Tergugat -4 asal / Terbanding-4 membayar kerugian materil sebanyak 78,246 ton padi/gabah dengan rincian sebagai berikut
  - Kerugian tidak menikmati hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 2016 , adalah sebesar : 0,3726 Ha x 5 ton padi/ gabah x 42 tahun = 78,246 ton padi gabah adalah wajib ditanggung- gugat oleh Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 ; -
9. Menghukum Tergugat -1 asal/Terbanding-1, Tergugat -2 asal /Terbanding-2, Tergugat -3 asal/Terbanding-3 dan Tergugat -4 asal/Terbanding-4 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi ; -----
10. Menghukum Tergugat -1 asal/Terbanding-1, Tergugat -2 asal/Terbanding-2, Tergugat -3 asal/Terbanding-3, Tergugat -4 asal/Terbanding-4 dan Tergugat-5 asal / Terbanding-5, untuk patuh dan mentaati putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 16 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat -1 asal / Terbanding-1, Tergugat-2 asal / Terbanding-2, Tergugat -3 asal/Terbanding-3, Tergugat -4 asal / Terbanding-4 dan Tergugat -5 asal/Terbanding-5, untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;-----
12. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 27 Nopember 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat III, IV dan V / Para Terbanding masing-masing tertanggal 15 Desember 2017 dan bunyi kontra memori banding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding 1 dan 2 menolak seluruh dalil Memori Banding Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terbanding 1 dan 2; -----
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Kontra Memori Banding ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat 1 dan 2 dalam Pemeriksaan Perkara pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram; -----
3. Bahwa pada prinsipnya Terbanding 1 dan 2 dapat memahami Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80/Pdt. G/2017/PN. MTR walaupun kurang sependapat karena ada beberapa hal yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini tidak ikut dipertimbangkan; -----
4. Bahwa Terbanding 1 dan 2 menolak dalil Memori Banding Pembanding angka 2 karena beberapa alasan yaitu : -----
  - a. Bahwa almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade **bukanlah pemilik tanah** yang dijadikan obyek sengketa, hal ini terbukti Pembanding baik pada gugatan-gugatan perkara sebelumnya maupun perkara aquo **tidak pernah sekalipun mampu menunjukkan Pipil No. 1 dan pipil No. 106 persil No. 26 dan persil No. 27 yang selama ini dijadikan dalil dan**

Halaman 17 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dasar gugatannya.** Namun justru Pembanding hanya menunjukkan Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/I/10/1957 dan Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 135/I/10/1980 yang isinya penuh rekayasa **(telah dilaporkan Ke Polda NTB dan statusnya telah ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan)**. Apabila benar tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik H. Halil bin Datu Tuan Rade, maka seharusnya H. Halil bin Datu Tuan Rade mempunyai kedua pipil tersebut dan pasti telah diajukan sebagai bukti oleh Pembanding. -----

- b. Bahwa tanah SHM No. 875/Desa Bengkel luas 3.726 M2 a/n H. Wahidin yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade, karena tanah tersebut semula berasal dari Amaq Jalal kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian oleh H. Anwar tanah tersebut dijual kepada H. Wahidin. Kemudian setelah H. Wahidin meninggal dunia tanah tersebut diwakafkan secara lisan untuk kepentingan masjid. Bahwa oleh karena asal usul tanah tersebut dari Amaq Jalal, kemudian dijual kepada H. Anwar baru kemudian dijual lagi kepada H. Ahmad Wahidin, maka seharusnya Amaq Jalal maupun ahli warisnya dan H. Anwar maupun ahli warisnya harus ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini. (vide Jawaban Tergugat 2/Terbanding 2 angka 6 dan 7 perkara aquo termuat dalam Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2017PN. MTR halaman 19 dan 20). ----
- c. Bahwa di dalam gugatan Pembanding dalam perkara aquo juga tidak lengkap menarik seluruh ahli waris H. Ahmad Wahidin sebagai Pihak Tergugat, karena ada 2 (dua) orang anak dari H. Ahmad Wahidin yaitu yang bernama Hj. Zohriah dan Hj. Rosidah Rahmah tidak ikut dimasukkan sebagai Para Pihak yang bersengketa. (vide Bukti T-3 silsilah Keluarga H. Ahmad Wahidin). -----
- d. Bahwa tidak benar dalil Memori Banding Pembanding angka 2.4 karena asal usul tanah bukan dari H. Nurudin akan tetapi berasal dari Amaq Jalal yang kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian oleh H. Anwar dijual kepada H. Ahmad Wahidin atau H. Wahidin dan setelah H. Ahmad Wahidin meninggal dunia tanah tersebut diwakafkan secara lisan untuk

Halaman 18 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid. (vide Jawaban Tergugat 1 dan 2/Terbanding 1 dan 2 angka 7 perkara aquo termuat dalam Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2017PN. MTR halaman 20). -----

e. Bahwa dalil Memori Banding angka 2.5 adalah tidak benar dan jauh dari fakta hukum yang ada, karena selama ini H. Sulaiman/Tergugat 1 dan 2 / Terbanding 1 dan 2 tidak pernah menguasai tanah dengan SHM Nomor : 875/Desa Bengkel atas nama H. Wahidin yang sekarang telah menjadi milik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidin meninggal dunia. Bahwa H. Sulaiman adalah salah seorang pengurus masjid di Dusun Rungkang dan bukan orang yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, hal ini dapat dibuktikan dan didukung dengan bukti T – 5 yaitu Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Juni 2017. Sehingga dengan demikian sudah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh gugatan dan permohonan banding Pembanding ; -----

f. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas dalil Memori Banding angka 2.6 dari Pembanding karena asal muasal tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa perkara aquo adalah dari Amaq Jalal yang kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian oleh H. Anwar dijual kepada Dyahmat alias H. Ahmad Wahidin, sehingga tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh permohonan Banding Pembanding. -----

5. Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. Mtr tanggal 12 September 2017 sebagaimana diuraikan pada angka 3 Memori Bandingnya, Terbanding 1 dan 2 memberikan tanggapan sebagai berikut : --

a. Bahwa terkait Subyek Hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80 / Pdt.G / 2017 / PN. MTR yang memutus Perkara Aquo juga harus mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat 2 bahwa asal muasal tanah dari Amaq Jalal, kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian dijual lagi kepada Dyahmat alias H. Ahmad Wahidin, kemudian setelah H. Ahmad Wahidin meninggal dunia

*Halaman 19 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diwakafkan untuk Masjid di Dusun Rungkang, sehingga tanah yang dijadikan sebagai obyek gugatan tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade. Apabila Penggugat/Pembanding konsisten dengan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah H. Halil bin Datu Tuan Rade, maka agar Subyek Hukumnya terpenuhi dan gugatan tidak eror in persona, semua pihak yang berhubungan dengan obyek gugatan haruslah ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu maka Amaq Jalan atau ahli warisnya dan H. Anwar atau ahli warisnya serta Dyahmat alias H. Ahmad Wahidin atau ahli warisnya ditarik sebagai para pihak atau Tergugat dalam Perkara Aquo. (vide jawaban Tergugat 1 dan 2/Terbanding 1 dan 2 angka 6 dan angka 9 termuat dalam Putusan Nomor ; 80 / Pdt.G / 2017 tanggal 12 September 2017 halaman 19 dan 21). -----

- b. Bahwa Penggugat/Pembanding disamping tidak menarik Amaq Jalal atau ahli warisnya dan H. Anwar atau ahli warisnya sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo, Penggugat Pembanding juga tidak menarik seluruh ahli waris Dyahmat alias H. Ahmad Wahidin, dimana selama hidupnya H. Ahmad Wahidin mempunyai 4 (empat orang anak yaitu : 1. Hj. Zohriah (almarhumah), 2. H. Sibawae (Tergugat 2), 3. H. Sirajuddin (Tergugat 3) dan 4, Hj. Rosidah Rahmah dimana anak pertama H. Ahmad Wahidin yang bernama Hj. Zohriah almarhumah atau ahli warisnya dan anak keempat H. Ahmad Wahidin yang bernama Hj. Rosidah Rahmah tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo (vide Bukti T – 3 Silsilah Keluarga H. Ahmad Wahidin). -----
- c. Bahwa terkait dengan obyek Gugatan, Tergugat 1 dan 2/Terbanding 1 dan 2 telah dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat/Pembanding, hal tersebut dapat dilihat pada angka 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan 13 yang mana jawaban tersebut telah dimuat dalam salinan putusan Perkara Aquo yaitu dari halaman 19 sampai dengan halaman 22. Bahwa jawaban atau sanggahan Tergugat 1 dan 2/Terbanding 1 dan 2 tersebut telah dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti yang diberi tanda T – 1 (SHM No. 875 dan T – 4 (Surat Setoran Pajak) adalah untuk membantah dan melumpuhkan dalil gugatan dan bukti yang diajukan oleh

Halaman 20 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum dalil Memori Banding Pembanding yang menyatakan bukti-bukti Pembanding tidak dibantah oleh Para Tergugat. Justru sebaliknya Penggugat/Pembanding tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan berupa pipil Nomor 1 dan Nomor 106, persil Nomor 26 dan 27 untuk mendukung dalil gugatannya yang mengatakan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Halil bin Datu Tuan Rade mempunyai tanah yaitu pipil no. 1 dan No. 106, persil No. 26 dan No. 27. Sehingga meskipun Penggugat/Pembanding sudah berulang kali menggugat dengan dalil tersebut, akan tetapi pipil dan persil tersebut tidak pernah mampu ditunjukkan atau dibuktikan, justru Penggugat/Pembanding hanya mampu menunjukkan bukti berupa Foto Copy Surat keterangan yang diberi tanda P-3 dan P-4 yang mana kedua Surat Keterangan tersebut adalah penuh rekayasa sehingga menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian karena merupakan bukti abal-abal. -

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN. MTR tanggal 12 September 2017; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor 80 /Pdt.G./2017/PN.Mtr tanggal 7 Desember 2017 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing tertanggal 13 Desember 2017 dan 15 Desember 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari ), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan

Halaman 21 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor 80 /Pdt.G/2017/PN.Mtr masing-masing tanggal 13 Desember 2017, bahwa Tergugat 1 dan 2 / Terbanding telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan Penggugat / Pembanding maupun Tergugat 3, 4, 5 / Para Terbanding atau para kuasanya tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan maupun bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80 / Pdt.G. / 2017 / PN.Mtr tanggal 12 September 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dijadikan alasan dan dasar yang dikemukakan oleh pihak Pembanding / Penggugat sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, maupun Kontra Memori Banding pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti fakta-fakta hukum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang pertimbangan hukum menyangkut Eksepsi dari Terbanding V / Tergugat V yang berkesimpulan menolak Eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena pertimbangannya telah tepat dan benar serta alasan-alasan yang mendasar sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri

Halaman 22 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, sedangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ada pihak-pihak yang tidak diikuti sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding berdasar pada warisan orang tua Penggugat / Pembanding yang dikuasai oleh pihak ketiga, dalam hal ini Para Tergugat / Para Terbanding, hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 439 K / Sip / 1968 tanggal 8 Januari 1969 bahwa terhadap tanah warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum dalam hal gugatan tidak perlu dilakukan oleh semua ahli waris dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan pokok perkara berdasar kepada bukti P.1, dengan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat kurang pihak pada hal menurut ketentuan diatas, Penggugat / Pembanding dapat melakukan gugatan mewakili ahli waris yang lain, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengenai pokok perkara tersebut, harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa obyek sengketa dijual oleh AMAQ AKHYAR als H. As' ari kepada DIYAHMAT als H. AKHMAD WAHIDIN ( Almarhum ) orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3, sedangkan menurut Tergugat obyek sengketa milik JALAL kemudian dijual kepada H. ANWAR dan kemudian oleh H. ANWAR dijual lagi kepada Alm. H. AKHMAD WAHIDIN ( orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 ) dan setelah H. AKHMAD WAHIDIN meninggal, obyek sengketa diwakafkan untuk masjid oleh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut kedua belah pihak, obyek sengketa telah berpindah tangan akibat jual beli dari pemilik asal kepada penguasa terakhir, namun tidak ada bukti sebab musabab perpindahan tersebut akan tetapi menurut fakta yaitu bukti T.1 dan T.4, maka benar telah terjadi

Halaman 23 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan obyek sengketa sampai terakhir dikuasai oleh Alm. H. AKHMAD WAHIDIN (orang tua Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.5 berupa surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Kepala Dusun dan Masyarakat Dusun Runggang, Desa Merembu terlihat bahwa tanah yang bersertifikat No. 875 milik Diyahmat als H. Akhmad Wahidin yang menjadi obyek sengketa, telah diserahkan oleh ahli waris Alm. H. Akhmad Wahidin kepada Masjid “ Miftahultaqwa Arrohmah “ Dusun Runggang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi ;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.3 maka ternyata selain Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III sebagai Ahli waris Alm. Diyahmat als H. Akhmad Wahidin, masih ada pula Ahli waris yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, untuk memperjelas proses peralihan hak atas penguasaan obyek sengketa sampai pemegang terakhir maka perlu mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait ( Yurisprodensi Mahkamah Agung RI. No. 365 K /PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ) oleh karenanya terhadap gugatan yang demikian, menurut Yurisprodensi Mahkamah Agung RI. No. 546 K / PDT / 1984 tanggal 31 Agustus 1985, harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ovankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80 / Pdt.G. / 2017 / PN.Mtr tanggal 12 September 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai pokok perkara yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam RBG. dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 24 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 / PDT / 2018 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I.**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 September 2017, Nomor 80 / Pdt.G. / 2017 / PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut, dengan amarnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Terbanding V semula sebagai Tergugat V ;

**DALAM PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **Majedi Hendi Siswara, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 23 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ataupun kuasanya

Hakim Anggota:

**T t d.**

**Hadi Siswoyo, S.H., M.H.**

**T t d.**

**Majedi Hendi Siswara, S.H.**

Ketua Majelis,

**T t d.**

**Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.**



Panitera Pengganti

**T t d.**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-
2. Meterai .....: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....: Rp. 139.000,-
- Jumlah .....: Rp. 150.000,- ( Seratus Lima puluh ribu rupiah ) ;

Untuk turunan resmi  
Mataram, 23 Maret 2018  
Wakil Panitera,

**H. A K I S, S.H.**  
NIP.19560712 198603